

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk



23 September 2024

A. PENDAHULUAN

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("Perseroan") berkomitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Perseroan yang mengedepankan integritas dan untuk selalu bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Kebijakan ini dibuat dengan mengutamakan kepatuhan pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di lingkup operasional Perseroan.

B. TUJUAN

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dari karyawan dan pemasok serta kontraktor di lingkup operasional Perseroan (selanjutnya disebut sebagai Pemangku Kepentingan) untuk:

1. Meningkatkan ketataan dan kedisiplinan Perseroan terhadap hukum peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.
2. Agar Perseroan memiliki sistem dan prosedur guna mencegah terjadinya penyuapan dan tindakan korupsi.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak

A. INTRODUCTION

PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("the Company") is committed to conducting its business in accordance with applicable laws and regulations. This is in line with the Company's values which prioritize integrity and to always act in accordance with applicable ethical standards.

This policy is made by prioritizing compliance with applicable laws and regulations and paying attention to the norms that apply to the community in the scope of the Company's operations.

B. PURPOSE

The main objective of this policy is to realize the awareness of employees and suppliers and contractors in the scope of the Company's operations (hereinafter referred to as Stakeholders) to:

1. Improve the Company's adherence and discipline to laws, regulations and ethics and support the government's program to prevent corruption in Indonesia.
2. For the Company to have systems and procedures to prevent bribery and corruption.
3. To increase awareness of a high ethical culture in carrying out work activities related to the parties

- eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan grup Perseroan.
4. Untuk mencegah kerugian baik material maupun immaterial yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis grup Perseroan.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan anti korupsi ini berlaku untuk seluruh organisasi dalam Perseroan, eksekutif dan seluruh karyawan Perseroan. Dalam menjelaskan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan anti korupsi ini terhadap pelanggan, pemasok/rekanan dan pemangku kepentingan lain.

D. PRINSIP DAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Prinsip dan kebijakan anti korupsi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan tidak akan menyediakan, mengajukan atau menjanjikan uang atau suatu hal dalam bentuk lain atau kepentingan tertentu (termasuk segala bentuk kecukupan untuk menuju kepuasan, baik seluruhnya atau sebagian, atas dasar permintaan orang lain termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan finansial) ("Keuntungan yang Dilarang") kepada semua pegawai pemerintahan di Indonesia maupun di luar negeri (apabila ada). Perseroan juga dilarang membantu atau melakukan tipu daya dengan

external, in this case, partners and government agencies related to the Company group.

4. To prevent material and immaterial losses that may disrupt the business continuity of the Company group.

C. SCOPE

This anti-corruption policy applies to all organizations within the Company, executives and all employees of the Company. In explaining its business activities, the Company applies this anti-corruption policy to customers, suppliers/partners and other stakeholders.

D. ANTI-CORRUPTION PRINCIPLES AND POLICIES

The Company's anti-corruption principles and policies are as follows:

1. The Company will not provide, propose or promise money or any other thing or interest (including any form of sufficiency to satisfy, in whole or in part, on the basis of another person's request including but not limited to financial interest) ("Prohibited Benefits") to any government employee in Indonesia or overseas (if any). The Company is also prohibited from assisting or engaging in deceit by

- pelaku usaha lain sehubungan dengan tindakan sebagaimana dimaksud di atas.
2. Perseroan tidak akan memberikan hadiah atau memberikan hadiah hiburan kepada para pegawai pemerintahan di Indonesia atau di luar negeri (apabila ada) yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Perseroan tidak akan menyediakan, atau menjanjikan Keuntungan yang Dilarang kepada eksekutif atau karyawan dari badan usaha lain (baik dalam negeri maupun luar negeri) dengan maksud menyebabkan seseorang melakukan fungsi yang tidak benar. Perseroan juga dilarang menerima Keuntungan yang Dilarang dari badan usaha lain dengan tujuan yang sama.
 4. Perseroan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti korupsi yang berlaku di Indonesia.
- other business actors in connection with the actions as referred to above.
2. The Company will not give gifts or provide entertainment gifts to government officials in Indonesia or abroad (if any) in violation of applicable laws and regulations.
 3. The Company will not provide, or promise Prohibited Advantages to executives or employees of other business entities (both domestic and overseas) with the intention of causing a person to perform improper functions. The Company is also prohibited from receiving Prohibited Profits from other business entities for the same purpose.
 4. The Company will always comply with the applicable anti-corruption laws and regulations in Indonesia.

E. KEGIATAN POLITIK

Perseroan menjamin seluruh karyawan untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perseroan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, seluruh karyawan:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, logo dan segala properti atau hak cipta yang dapat diterjemahkan mewakili Perseroan untuk tujuan politik tertentu.

E. POLITICAL ACTIVITIES

The Company guarantees all employees to be able to exercise the right to the opportunity to channel their political aspirations. The Company does not make political contributions and is not affiliated with any political party.

Regarding political activities, all employees:

1. Do not utilize the Company's name, assets, logo and any property or copyright that can be translated as representing the Company for certain political purposes.

2. Tidak mengatasnamakan Perseroan dan/ atau memberikan kontribusi atas nama Perseroan kepada partai politik manapun.
 3. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
 4. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perseroan.
 5. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perseroan.
 6. Dilarang menggunakan atribut partai dan/ atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja Pereroan.
2. Not on behalf of the Company and/or making contributions on behalf of the Company to any political party.
 3. Not to make any understanding, engagement, statement either directly or indirectly that may indicate that the Company has an attachment to any political party.
 4. Any activity to channel political aspirations must be conducted outside working hours and not using the Company's attributes.
 5. Not to carry out political activities either directly or indirectly in the Company's environment.
 6. It is prohibited to use the attributes of parties and/or social organizations in the Company's work environment.

F. PELAPORAN

Dalam menerapkan Kebijakan ini, Perseroan:

1. Memastikan adanya jalur mekanisme pelaporan dan tindaklanjut sesuai dengan prosedur yang dapat diakses di website Perseroan melalui email: corsec@indoritel.co.id
2. Mengambil tindakan sesuai dengan peraturan Perseroan jika terjadi Tindakan ketidakpatuhan/ keluhan berdasarkan bukti yang sah.

G. PENUTUP

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada organisasi Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. REPORTING

In implementing this Policy, the Company:

1. Ensure that there is a reporting mechanism and follow-up path in accordance with the procedures that can be accessed on the Company's website via email: corsec@indoritel.co.id
2. Take action in accordance with the Company's regulations in the event of non-compliance actions/complaints based on valid evidence.

G. CLOSURE

This policy will be reviewed and adjusted if there are changes to the Company's organization or applicable laws and regulations.